



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN

Alamat : Jalan Bagindo Azis Chan, No.68 Kp. Perak Kota Pariaman
Telp : 0751-93986
Email : bawaslukotapariaman@gmail.com

Nomor : 185 /PM.00.02/K.SB-16/05/2023
Lamp. : -
Perihal : **Pembukaan Akses Silon**

Pariaman, 16 Mei 2023

Kepada Yth,
Ketua KPU Kota Pariaman
Di-

Pariaman

Dengan Hormat

Dasar Hukum

- a. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana diubah dalam Peraturan Pengganti Undang Undang (Perppu) nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- c. Peraturan Bawaslu Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- d. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- e. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Latar Belakang

1. Bawaslu Kota Pariaman belum dapat melakukan pengawasan terhadap berkas administrasi Bakal Calon yang terdapat pada Sistem Informasi Pencalonan (Silon);

2. Silon yang diberikan KPU kepada Bawaslu hanya dapat melihat halaman depan/beranda. Bawaslu tidak dapat mengakses fitur data partai politik, data calon, dan penerimaan pada Silon yang digunakan dalam pendaftaran bakal calon anggota DPRD kabupaten/Kota;
3. Berdasarkan ketentuan dalam pasal 93 Peraturan KPU nomor 10 tahun 2023 bahwa "KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memberikan akses pembacaan data Silon kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota".

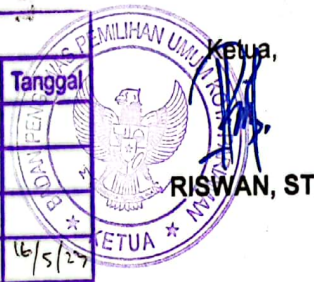
Imbauan

Berdasarkan dengan hal diatas, Bawaslu Kota Pariaman mengimbau:

1. KPU Kota Pariaman dapat memberikan akses Sistem Informasi Pencalonan (Silon) yang dapat diakses fitur data partai politik, data calon, dan penerimaan kepada Bawaslu Kota Pariaman;
2. Bahwa akses silon oleh Bawaslu Kota Pariaman akan dilakukan melalui email: bawaslupariaman@gmail.com

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatiannya dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Paraf Koordinasi		
Pejabat Berwenang	Paraf	Tanggal
Kordiv. HPP		
Kordiv		
Koord. Sekretariat		
Staf		16/5/27



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
2. Arsip